

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Karo Tahun 2025 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan bentuk komitmen kami dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan prinsip good governance.

Sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah, Sekretariat Daerah Kabupaten Karo memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Seluruh program dan kegiatan yang kami laksanakan diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, dengan fokus pada peningkatan kinerja birokrasi, pelayanan publik, serta penguatan koordinasi antarperangkat daerah.

LKJIP ini memuat capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Karo sepanjang tahun 2025, berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis dan dokumen perjanjian kinerja. Dalam penyusunan laporan ini, kami berupaya menyajikan data dan informasi yang objektif, terukur, dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan. Capaian kinerja yang kami laporkan mencerminkan hasil kerja nyata yang telah dilakukan, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan dan peningkatan efektivitas di masa mendatang. Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kami masih terdapat berbagai tantangan, baik dari segi sumber daya manusia, regulasi, maupun koordinasi lintas sektor. Oleh karena itu, masukan dan saran dari berbagai pihak sangat kami harapkan guna memperbaiki dan menyempurnakan pelaksanaan tugas ke depan.

Penyusunan LKJIP ini tentunya tidak terlepas dari dukungan, kerja sama, dan kontribusi berbagai pihak, baik dari jajaran pemerintah daerah, perangkat daerah, instansi vertikal, serta masyarakat Kabupaten Karo. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan dedikasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penyusunan laporan ini.

Kami berharap LKJIP ini dapat menjadi dokumen yang bermanfaat dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan serta menjadi bahan evaluasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Semoga laporan ini dapat menjadi referensi yang berguna bagi semua pihak yang berkepentingan serta mendorong terciptanya pelayanan publik yang semakin baik bagi masyarakat Kabupaten Karo.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan wujud pertanggungjawaban, akuntabilitas, dan transparansi terhadap pencapaian sasaran Perangkat Daerah yang telah ditargetkan pada tahun sebelumnya. Penyusunan LKIP didasarkan pada amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain sebagai alat evaluasi, LKIP juga menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja untuk tahun mendatang guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Karo Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Daerah Kabupaten Karo (Setda Karo) memiliki peran strategis dalam mendukung kepala daerah dalam perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program pembangunan, serta fasilitasi administrasi pemerintahan dan pelayanan publik. Fungsi utama Setda Karo adalah memastikan kebijakan daerah yang ditetapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus mendukung pencapaian visi daerah, yaitu ***“Mewujudkan Kabupaten Karo yang Maju, Mandiri, dan Berdaya Saing Berbasis Pariwisata dan Pertanian Menuju Masyarakat Makmur dan Sejahtera.”***

Sekretariat Daerah Kabupaten Karo didukung berbagai **aspek strategis** dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan berorientasi hasil. Beberapa aspek strategis tersebut antara lain:

1. Potensi dalam Tata Kelola Pemerintahan

Sekretariat Daerah Kab. Karo memiliki sistem kerja dan prosedur yang telah tersusun dengan baik, yang berpotensi untuk meningkatkan efektivitas kinerja dalam menjalankan tugas dan fungsi. Dengan sistem kerja yang terstruktur dan berbasis aturan yang jelas, Setda Karo dapat memastikan bahwa setiap kebijakan dan program daerah terlaksana secara efisien, transparan, dan akuntabel.

2. Potensi dalam Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran

Sebagai lembaga yang berperan dalam perencanaan dan penganggaran daerah, Setda Kab. Karo memiliki potensi untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Dengan menerapkan prinsip *good governance*, Setda Kab. Karo dapat meningkatkan kualitas belanja daerah.

3. Potensi dalam Koordinasi Lintas Sektor

Sebagai motor penggerak pemerintahan daerah, Setda Kab. Karo memiliki potensi dalam memperkuat sinergi antar-organisasi perangkat daerah (OPD), pemerintah pusat, sektor swasta, dan masyarakat. Dengan koordinasi yang efektif, kebijakan daerah dapat lebih terarah, sinkron, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

4. Potensi dalam Mengorganisir Forum Kebijakan

Setda Kab. Karo memiliki kapasitas strategis dalam mengorganisir forum-forum diskusi dan konsultasi guna merumuskan kebijakan yang lebih partisipatif dan berbasis kebutuhan daerah. Dengan perannya sebagai pusat koordinasi pemerintahan, Setda Kab. Karo dapat mengoptimalkan potensi ini untuk mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, termasuk OPD, legislatif, akademisi, pelaku usaha, serta masyarakat sipil, dalam proses perumusan kebijakan yang lebih inklusif.

5. Kemampuan Penyesuaian yang Relatif Cepat terhadap Perubahan Kebijakan dan Dinamika Politik

Melalui struktur organisasi yang fleksibel dan sistem kerja yang terkoordinasi, Setda Kab. Karo mampu menyesuaikan kebijakan daerah dengan regulasi terbaru serta mengantisipasi perubahan situasi politik yang dapat memengaruhi arah pembangunan.

6. Potensi dalam Keahlian Teknis dan Pengetahuan yang Mendukung Kinerja Sekretariat Daerah

Dalam struktur organisasi Setda Kab. Karo didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki keahlian teknis dan pengetahuan yang relevan dengan tugas dan fungsi pemerintahan daerah. Dengan kapasitas ini, Setda Kab. Karo mampu menjalankan perannya secara profesional dalam perencanaan, koordinasi, dan evaluasi kebijakan daerah yang berbasis data dan kebutuhan masyarakat.

7. Potensi dalam Pengawasan Internal

Sekretariat Daerah Kabupaten Karo memiliki sistem pengawasan internal yang efektif untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan mekanisme kontrol yang terstruktur, Setda Kab. Karo dapat memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran dilakukan secara efisien, sesuai regulasi, dan berdampak maksimal bagi pembangunan daerah.

8. Potensi Mekanisme Pelaporan yang Cukup Baik untuk Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi

Mekanisme pelaporan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Karo memiliki mekanisme yang terstruktur guna memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan. Dengan mekanisme pelaporan yang terstruktur, setiap kebijakan, program, dan penggunaan anggaran dapat dipantau serta dievaluasi secara berkala, sehingga mendorong tata kelola yang lebih efektif dan bertanggung jawab.

Sebagai perwujudan akuntabilitas dan transparansi, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Karo (LKIP Setda) Tahun 2024 disusun untuk menggambarkan pencapaian sasaran selama tahun berjalan, sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024.

Adapun tujuan penyusunan LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Menyampaikan informasi mengenai kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Karo selama satu tahun anggaran;
- b. Sebagai bahan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah

LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Karo juga disusun berdasarkan dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Karo, yaitu:

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor: X/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo;
10. Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karo;
11. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Karo;

1.2 TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah, Sekretariat Daerah Kabupaten Karo mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah dalam bidang keuangan, asset, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. Pengkoordinasian manajemen kepegawaian, pembinaan dan pengembangan karir Aparatur Sipil Negara pada instansi Daerah;
- e. Pengkoordinasian agenda kegiatan reformasi birokrasi dan kegiatan publik; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2.1. STRUKTUR ORGANISASI

Sekretariat Daerah Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administrasi terhadap

tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administrasi. Dalam menyelenggarakan tugas, fungsi dan kewenangannya, Sekretaris Daerah dibantu oleh pejabat-pejabat dan staf yang tersebar pada jajaran/komponen Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan Asisten Administrasi Umum.

Sekretariat Daerah Kabupaten Karo sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Pemerintah Kabupaten Karo ditetapkan berdasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 21). Dimana berdasarkan peraturan dimaksud, Sekretariat Daerah Kabupaten Karo terdiri atas 10 (sepuluh) bagian.

Sekretariat Daerah Kabupaten Karo mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administrasi terhadap tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administrasi, sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah. Sekretariat Daerah Kabupaten Karo dipimpin Sekretaris Daerah sebagaimana ditetapkan berdasarkan ketentuan tersebut yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan daerah dan mengkoordinasikan staf ahli bupati, sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas, Badan, dan Kecamatan.

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:

- a. Sekretaris Daerah Kabupaten.
- b. Staf Ahli Bupati, yang terdiri atas:
 1. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Perundang-Undangan;
 2. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 3. Staf Ahli Bupati Bidang Politik dan Pemerintahan.

- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan Sebagian tugas Sekretaris Daerah dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah dan bagian dalam

lingkup tugasnya. Asisten Pemerintahan membawahi dan mengkoordinasikan:

1. Bagian Pemerintahan, terdiri dari:
 - a. Subbagian Administrasi Pemerintahan;
 - b. Subbagian Administrasi Kewilayahan Pemerintahan; dan
 - c. Subbagian Administrasi Kerjasama dan Otonomi Daerah.
2. Bagian Hukum, terdiri dari;
 - a. Subbagian Perundang-undangan;
 - b. Subbagian Dokumentasi dan Informasi; dan
 - c. Subbagian Bantuan Hukum.
3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari;
 - a. Subbagian Bina Mental Spiritual;
 - b. Subbagian Kesejahteraan Sosial; dan
 - c. Subbagian Kesejahteraan Masyarakat.

b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah dan bagian-bagian dalam lingkup tugasnya. Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi dan mengkoordinasikan :

1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri dari :
 - a. Subbagian Pembinaan BUMD dan BLUD, Pengendalian dan Distribusi Perekonomian;
 - b. Subbagian Perekonomian; dan
 - c. Subbagian Sumber Daya Alam.
2. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari :
 - a. Subbagian Penyusunan Program;
 - b. Subbagian Pengendalian Program; dan
 - c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.
3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri dari :
 - a. Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b. Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;

c. Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.

c. Asisten Administrasi Umum

Asisten Administrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah dan bagian-bagian dalam lingkup tugasnya. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat membawahi dan mengkoordinasikan :

1. Bagian Umum, terdiri dari :
 - a. Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Perlengkapan; dan
 - c. Subbagian Rumah Tangga.
2. Bagian Organisasi, terdiri dari :
 - a. Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - b. Subbagian Pelayanan Publik dan Tatalaksana; dan
 - c. Subbagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri dari :
 - a. Subbagian Protokol; dan
 - b. Subbagian Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan.
4. Bagian Perencanaan dan Keuangan, terdiri dari:
 - a. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 - b. Subbagian Keuangan

1.3 SUMBER DAYA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARO

Sekretariat Daerah Kabupaten Karo didukung oleh 80 orang Pegawai Negeri Sipil (Golongan II s/d IV) dengan uraian pada tabel berikut :

Tabel 1.1.**Data Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan**

NO.	JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN KEPANGKATAN	JUMLAH PEGAWAI
	PANGKAT/GOLONGAN RUANG	(ORANG)
1	Pembina Utama Madya (IV/d)	1
2	Pembina Utama Muda (IV/c)	4
3	Pembina Tk. I (IV/b)	10
4	Pembina (IV/a)	7
5	Penata Tk. I (III/d)	18
6	Penata (III/c)	9
7	Penata Muda Tk I (III/b)	4
8	Penata Muda (III/a)	17
9	Pengatur Tk. I (II/d)	4
10	Pengatur (II/c)	3
11	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	1
12	Juru Tingkat I (I/d)	2
JUMLAH		80

Dalam rangka menunjang kompetensi dalam pelaksanaan tugas, Sekretariat Daerah Kabupaten Karo didukung oleh 80 orang Aparatur Sipil Negara berdasarkan tingkat pendidikan sebagaimana ditampilkan pada Tabel 1.2. berikut.

Tabel 1.2.
Data Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN TERAKHIR	JUMLAH PEGAWAI (ORANG)
1	SMP	2
2	SMA	6
3	D-III	6
4	DIV/S1	54
5	S2	12
JUMLAH		80

Selain ASN tersebut diatas, terdapat juga pegawai Non PNS/THL yang bertugas untuk membantu dan menunjang pelaksanaan tugas pada Sekretariat Daerah sebanyak 11 orang.

1.4 PERMASALAHAN UTAMA/ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang yang berorientasi pada masa depan. Selain faktor aktualitas (sedang hangat atau sedang menjadi perhatian masyarakat), pada dasarnya suatu isu dapat dikatakan sebagai isu yang strategis jika:

1. Relevan dengan masalah-masalah nyata dan aktual yang dihadapi masyarakat, khususnya lapisan yang menjadi konstituen utama dari kerja-kerja advokasi tersebut.
2. Mendesak dan sangat penting diberi perhatian segera, jika tidak dicoba untuk diatasi segera akan berakibat fatal di masa depan (misal: masalahnya makin gawat dan rumit atau membawa akibat kerusakan yang lebih parah).
3. Pengaruh serta dampaknya cukup besar dan meluas, jika diadvokasi. Apalagi jika nantinya berhasil, isu tersebut diperkirakan berdampak positif pada perubahan kebijakan publik lainnya dalam rangka perubahan sosial yang lebih besar dan lebih luas.
4. Perangkat Daerah harus memperhatikan dan mengedepankan isu strategis dalam perencanaan pembangunan mengingat dampaknya yang

signifikan di masa datang. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Adapun isu-isu strategis yang dihadapi Sekretariat Daerah Kabupaten Karo antara lain dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

1. Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintah yang Inklusif dan Berkelanjutan;
2. Penguatan Daya Saing Birokrasi;
3. Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik yang Berorientasi pada Kepuasan Masyarakat;
4. Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah yang Transparan dan Akuntabel;
5. Penataan Produk Hukum Daerah dan Peningkatan Kepatuhan Hukum;
6. Peningkatan pelayanan informasi hukum bagi masyarakat
7. Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
8. Penataan Produk Hukum dan meningkatkan budaya taat hukum
9. Efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah
10. Efektifitas penyelenggaraan kerjasama daerah dalam dan luar negeri
11. Optimalisasi Pengendalian Pembangunan dan pengembangan manusia yang berdaya saing, perekonomian yang kokoh serta kokohnya interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan.
12. Optimalisasi kapasitas pelayanan aparatur dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
13. Optimalisasi Pengendalian Pembangunan dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan.

14. Pembenahan Organisasi Perumda Tirta Malem untuk konsumsi air minum bagi masyarakat Kabupaten Karo
15. Optimalisasi koordinasi stakeholders dalam pengendalian inflasi daerah.
16. Peningkatan pemahaman dalam menetapkan prioritas pengembangan kompetensi pegawai
17. Optimalisasi SDM OPD pengampu Standar Pelayanan Minimal terus ditingkatkan untuk mendukung pelayanan yang lebih baik
18. Optimalisasi penetapan nama rupa bumi dilakukan secara kontinyu dan bertahap
19. Penguatan proses penataan wilayah secara bertahap
20. Optimalisasi koordinasi dengan OPD terkait pemenuhan data LKPJ dan LPPD
21. Optimalisasi pengkajian dan penyusunan naskah kerjasama Pemerintah Daerah.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan secara ringkas latar belakang, struktur organisasi serta isu strategis.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan secara ringkas perencanaan dan penetapan kinerja serta target anggaran sesuai Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Karo Tahun 2023.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja serta realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel Sekretariat Daerah Kabupaten Karo berpedoman pada Indikator Kinerja Utama, Program dan Kegiatan pada Rencana Kerja TA 2024, Perjanjian Kinerja TA 2024 dan Rencana Aksi TA 2024.

2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan merujuk kepada indikator– indikator kinerja yang ada dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah tahun 2021-2026. Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Karo adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.1

Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kab. Karo TA. 2024

No.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Merupakan data dan informasi yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat. Indeks ini biasanya diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik selama satu tahun.	Indeks Kepuasan Masyarakat = (Total Nilai Persepsi Per Unsur/ Total Unsur yang Terisi) x Penimbang x 25	Sekretariat Daerah Kabupaten Karo
		Tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Merupakan penilaian yang diperoleh dari aktivitas analisis, sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna meningkatkan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.	Nilai AKIP = [Perencanaan Kinerja] [30%] + [Pengukuran kinerja] [30%] + [Pelaporan Kinerja] [15%] + [Evaluasi Kinerja] [25%]	Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021
		Nilai Kepatuhan	Merupakan penilaian yang diberikan terhadap	Nilai Kepatuhan	Ombudsman RI

		Pelayanan Publik	kepatuhan dalam pemenuhan standar pelayanan yang dijalankan oleh instansi pemerintah.	Pelayanan Publik = Standar Pelayanan + Maklumat Layanan + Sistem Informasi Pelayanan Publik + Sarana dan Prasarana Fasilitas + Pelayanan Khusus + Pengelolaan Pengaduan + Penilaian Kinerja + Visi, Misi, dan Moto Pelayanan + Atribut	
		Skor E-PPD	Mengetahui tingkat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.	Metode penilaian EPPD dilakukan dengan menilai 2 (dua) variabel, yakni Indeks Capaian Kinerja dan Indeks Kesesuaian Materi.	Permendagri No 18 Tahun 2020 (Kemendagri)
		Skor Nilai AKIP Setda Kab. Karo dari Inspektorat	Mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan pada Setda Kab. Karo, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja perangkat daerah yang tepat sasaran dan berorientasi hasil.	Skor dan Predikat AKIP Perangkat Daerah yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Karo.	Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 (Inspektorat)
2	Meningkatnya Daya Saing Birokrasi Kabupaten Karo	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Mengetahui tata kelola dalam proses pengadaan barang dan jasa telah sesuai dengan peningkatan <i>fairness</i> , transparansi, profesionalisme, dan nondiskriminatif dalam sistem pemerintahan.	Indeks Tata Kelola PBJ = Nilai Bobot SIRUP + Nilai Bobot E-Tendering + Nilai Bobot E-Purchasing + Nilai Bobot Toko Daring + Nilai Bobot Non e-Tendering/ Non e-Purchasing + Nilai Bobot E-Kontrak + Nilai Bobot	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

				Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ + Nilai Bobot Tingkat Kematangan UKPBJ	
--	--	--	--	--	--

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mengintegrasikan Perjanjian Kinerja dengan perubahan renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Karo tahun 2021-2026 yang telah direvisi sesuai dengan peraturan dan rekomendasi dari Pemerintah Pusat, Sekretariat Daerah melakukan perubahan Perjanjian Kinerja yang lebih baik. Perjanjian Kinerja yang dimaksud, adalah :

Pada Tahun 2024, Sekretariat Daerah Kabupaten Karo menyusun perjanjian Kinerja sebagai berikut :

Tabel. 2.2.

Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kab. Karo TA. 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
-1	-2	-3	-4
1.	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik	89
		Skor E-PPD	2,92
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83
		Nilai AKIP Pemda dari Kemenpan RB	B
			(61)
		Nilai AKIP Perangkat Daerah dari Inspektorat	B
			(61)
2.	Meningkatnya Daya Saing Birokrasi Kabupaten Karo	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	30

No.	Program	Anggaran
(1)	(2)	(3)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 32.137.656.562
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp 1.332.074.435
3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Rp 1.247.162.030
	TOTAL	Rp 34.716.893.027

2.3. Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Karo pada Rencana Kerja Tahun 2024

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.3

Program/Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu
1	2					3	4	9	12
						Sekretariat Daerah			26.777.862.392,00
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			26.777.862.392,00
	4	1				SEKRETARIAT DAERAH			26.777.862.392,00
1	4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89 Indeks	24.106.322.562,00
	4	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	12.560.594.967,00
	4	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 Orang/bulan	12.272.336.809,00
	4	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	369.650.000,00
	4	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	0
	4	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	120 Paket	0
	4	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan administrasi umum perangkat daerah	100%	3.439.445.287,00
	4	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1200 Paket	120.000.000,00
	4	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 Paket	380.193.109,00
	4	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	8.077.400,00
	4	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	100.704.050,00
	4	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2000 Laporan	1.119.568.900,00
	4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	800 Laporan	1.710.901.828,00
	4	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100.000.000,00
	4	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	100.000.000,00
	4	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	2.551.239.529,00
	4	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	50.000.000,00
	4	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.064.500.000,00
	4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Laporan	159.039.529,00
	4	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.277.700.000,00

	4	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	2.063.401.900,00
	4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	192.600.000,00
	4	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	641.557.000,00
	4	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	391.500.000,00
	4	1	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	837.744.900,00
	4	1	1	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	100%	756.074.849,00
	4	1	1	2.11	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	652.074.849,00
	4	1	1	2.11	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket	104.000.000,00
	4	1	1	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah	100%	2.176.088.800,00
	4	1	1	2.12	1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	1.022.544.400,00
	4	1	1	2.12	2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	853.544.400,00
	4	1	1	2.12	3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	0 Paket	300.000.000,00
	4	1	1	2.13		Penataan Organisasi	rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan penataan organisasi	100%	242.445.388,00
	4	1	1	2.13	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	65.997.320,00
	4	1	1	2.13	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	70.989.720,00
	4	1	1	2.13	4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Dokumen	68.287.218,00
	4	1	1	2.13	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	37.171.130,00
	4	1	1	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan	100%	135.640.000,00
	4	1	1	2.14	1	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	3 Laporan	30.000.000,00
	4	1	1	2.14	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 Laporan	65.640.000,00
	4	1	1	2.14	3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	3 Laporan	40.000.000,00
2	4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tinggi Kategori	1.165.970.200,00
	4	1	2	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan administrasi tata pemerintahan	100%	750.348.000,00
	4	1	2	2.01	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	30 Dokumen	112.173.000,00
	4	1	2	2.01	2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	50 Dokumen	70.530.000,00
	4	1	2	2.01	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	60 Dokumen	567.645.000,00

	4	1	2	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	100%	98.954.300,00
	4	1	2	2.02	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 Dokumen	28.516.850,00
	4	1	2	2.02	2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	12 Dokumen	33.086.250,00
	4	1	2	2.02	3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 Dokumen	37.351.200,00
	4	1	2	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan fasilitasi dan koordinasi hukum	100%	316.667.900,00
	4	1	2	2.03	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	604 Dokumen	122.636.000,00
	4	1	2	2.03	2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	7 Kasus	81.770.600,00
	4	1	2	2.03	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	50 Dokumen	112.261.300,00
3	4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Jumlah Paket tender dengan Jumlah Permohonan Tender / Laporan Tpid	220 / 6,75	1.505.569.630,00
							Jumlah Paket tender dengan Jumlah Permohonan Tender	220 Paket / Nilai	
								Paket	
	4	1	3	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan pelaksanaan kebijakan perekonomian	100%	241.663.000,00
	4	1	3	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 Dokumen	90.124.000,00
	4	1	3	2.01	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	3 Laporan	93.700.000,00
	4	1	3	2.01	5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1 Dokumen	57.839.000,00
	4	1	3	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan pelaksanaan administrasi pembangunan	100%	66.346.000,00
	4	1	3	2.02	1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen	11.770.000,00
	4	1	3	2.02	2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	19.576.000,00
	4	1	3	2.02	3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	110 Laporan	35.000.000,00
	4	1	3	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa	100%	606.613.630,00
	4	1	3	2.03	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	200 Dokumen	1.025.279.630,00
	4	1	3	2.03	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen	64.330.000,00
	4	1	3	2.03	3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	200 Orang	17.004.000,00

	4	1	3	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan pemantauan kebijakan sumber daya alam	100%	90.947.000,00
	4	1	3	2.04	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	45.950.000,00
	4	1	3	2.04	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Dokumen	44.997.000,00
	J U M L A H								26.777.862.392,00

2.4. Rencana Aksi

Untuk mencapai target yang sudah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Karo, membuat Rencana Aksi dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) melalui program dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Rencana aksi dimaksud disajikan pada Tabel 2.3. berikut.

Tabel 2.4. Rencana Aksi Tahun 2024

RENCANA AKSI 2025																															
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARO																															
N O	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Target (Indikator)				Program	Indikator Program	Target (Indikator)/Tahun	Target (Indikator)				Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target(In dikator) /tahun	Target (Indikator)				Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Indikator SubKegiatan	Target / Tahun	Target (Indikator)				Aktivitas/ Kegiatan di lapangan	Penanggung jawab
				T W I	T W II	T W II I	T W IV				T W I	T W II	T W II I	T W IV				TW I	TW II	TW III	TW IV					TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32

1	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik (Ombudsman)	89				89	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	87					87	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dikelola	94 Orang/Bulan	94 Orang/Bulan	94 Orang/Bulan	94 Orang/Bulan	94 Orang/Bulan									Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12,190,944,967	Tersedianya Gaji dan Tunjangan untuk ASN di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Karo	94 Orang/Bulan	94 Orang/Bulan	94 Orang/Bulan	94 Orang/Bulan	94 Orang/Bulan		1. Membuat daftar gaji melalui aplikasi SIM TASPEN. 2. Menyusun SPP pembayaran gaji Melalui aplikasi SIPD RI 3. Menyusun SPM Pembayaran gaji Melalui aplikasi SIPD RI 4. Menghimpun Besarannya Penerimaan TPP dari bagian 5. Mengentri bersaran TPP ke aplikasi SIP TPP 6. Mengunduh Template daftar penerima TPP dari aplikasi SIP TPP 7. Mengunggah template penerima TPP ke SIPD RI 8. Menyusun SPP Pembayaran TPP melalui aplikasi SIPD RI 9. Menyusun SPM Pembayaran TPP	Kasubbag Keuangan
---	---	--	----	--	--	--	----	---	----------------------------	----	--	--	--	--	----	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------	----------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--	---	-------------------

		Nilai AKIP Perangkat Daerah dari Inspektorat	68 (B)				68 (B)												Gaji dan tunjangan KDH/WKDH	782,381,2 90	Tersedianya Gaji dan Tunjangan untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo	2 Orang/ Bulan	2 Orang/ Bulan	2 Orang/ Bulan	2 Orang/ Bulan	2 Orang/ Bulan	1. Membuat daftar gaji KDH/WKD H melalui aplikasi SIM TASPEN. 2. Menyusun SPP pembayara n gaji KDH/WKD H Melalui aplikasi SIPD RI 3. Menyusun SPM Pembayara n gaji KDH/WKD H Melalui aplikasi SIPD RI 4. Menghimpu n Besaran Penerimaan TPP KDH/WKD H dari bagian	Kasubbag Keuangan
--	--	---	--------	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------	-----------------	---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---	----------------------

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024 memuat hasil pengukuran kinerja yang diperjanjikan dalam penetapan kinerja. Pengukuran tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024 dengan targetnya.

Hasil pengukuran pencapaian kinerja kemudian dikategorikan ke dalam empat kategori berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 3.1 Kriteria Pengukuran Kinerja

No	Interval nilai realisasi kinerja	Kriteria penilaian realisasi kinerja	kode
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi	
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi	
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang	
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah	
5	$\leq 50\%$	Sangat rendah	

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dan target. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin tidak baik, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi} / \text{Target}) \times 100 \%$$

3.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun 2024

Capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024 yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja disajikan dalam tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Realisasi (%)	Status Capaian
-1	-2	-3	-4	-6	-7	-8
1.	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik	89	88,5	99,44%	Sangat tinggi
		Skor E-PPD	2,92	2,83	96,92%	Sangat tinggi
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83	85,25	102,71%	Sangat tinggi
		Nilai AKIP Pemda dari Menpan RB	B	B		Sangat tinggi
			61	60,41	99,03%	Sangat tinggi
		Nilai AKIP Perangkat Daerah dari Inspektorat	B	B		Sangat tinggi
			61	66,35	108,77%	Sangat tinggi
2.	Meningkatnya Daya Saing Birokrasi Kabupaten Karo	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	30	37,79	125,97%	Sangat tinggi

3.2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Beberapa Tahun Terakhir

Untuk mengetahui peningkatan atau penurunan capaian indikator kinerja sasaran yang telah dilakukan oleh suatu Organisasi Perangkat Daerah, maka kita dapat melakukan perbandingan antara capaian kinerja tahun sebelumnya dengan tahun pelaporan. Untuk itu kami membandingkan capaian pengukuran kinerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karo 2021, 2022 2023 dengan capaian kinerja tahun 2024. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2

Perbandingan antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Beberapa Tahun Terakhir

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024	2021	2022	2023
-1-	-2	-3	-4	-5	-6	-7
1	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik	88,5	N/A	N/A	88,8
		SKOR E-PPD	2,83	2,54	2,83	2,83
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,25	68,61	67,2	80
		Nilai AKIP Pemda dari Menpan RB	B 60,41	C 40,90	C 48,3	CC 50,2
		Nilai AKIP Perangkat Daerah dari Inspektorat	B 66,35	N/A	B 60,5	B 66,4
2	Meningkatnya Daya Saing Birokrasi Kabupaten Karo	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	37,79	18,2	8,6	20,6

3.3. Perbandingan Capaian Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Sebagai pembanding realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang tertuang di Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut ini :

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 dengan
Target Jangka Menengah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2024	Target Renstra	Persentase Capaian Kinerja Tahun 2024 terhadap Target Renstra
-1	-2	-3	-4	-5	-6
1	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik	88,5	81	126,43%
		Skor E-PPD	2,83	3,05	96,92%
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,25	83	102,71%
		Nilai AKIP Pemda dari Kemenpan RB	B 60,41	B	99,03%
		Nilai AKIP Perangkat Daerah dari Inspektorat	B 66,35	B 68	102,08%
2	Meningkatnya Daya Saing Birokrasi Kabupaten Karo	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	37,79	40	125,97%

3.4. Perbandingan Capaian Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 dengan Standar Nasional

Indikator kinerja yang direncanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Karo secara keseluruhan tidak memiliki acuan standar nasional sebagai rujukan. Oleh sebab itu pada laporan ini tidak disajikan perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan standar nasional,

3.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Berdasarkan capaian kinerja yang telah diukur, sebagian besar target indikator kinerja telah tercapai. Beberapa faktor pendukung keberhasilannya adalah sebagai berikut :

1. Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik yang ditargetkan sebesar 89 dicapai dengan skor 88,5. Skor capaian ini hampir memenuhi target kinerja. Capaian skor 88,5 termasuk dalam predikat kualitas tertinggi. Komitmen Pemerintah Kabupaten Karo mulai didukung dengan kesadaran SDM tentang pentingnya memenuhi standar pelayanan publik.
2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang ditargetkan sebesar 80 tercapai dengan hasil 85,25 karena setiap unit pelayanan di Sekretariat Daerah Kabupaten Karo sudah lebih memahami kewajiban pentingnya meningkatkan pelayanan dan melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkelanjutan.
3. Pencapaian target Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) dari Kemenpan RB masih belum sesuai dengan target karena ditemukan masih adanya ketidakselarasan antara dokumen perencanaan yang ada (RPJMD, IKU, Perjanjian Kinerja, Pohon kinerja, dll).
4. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah dari Inspektorat mencapai skor 66,35 dengan predikat B pada tahun 2024. Capaian ini mencerminkan efektivitas perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan kinerja yang telah berjalan dengan baik. Predikat B menunjukkan bahwa Sekretariat Daerah Kabupaten Karo telah menerapkan prinsip akuntabilitas secara konsisten.
5. Skor E-PPD yang ditargetkan mencapai 2,92 pada tahun 2024 belum dapat disimpulkan karena belum ada rilis resmi dari Kemendagri. Namun bila merujuk pada pencapaian tahun 2022 sebesar 2,83 maka beberapa penyebab belum tercapainya target skor

dimaksud antara lain karena indikator skor EPPD merupakan indikator urusan bersama dengan instansi lain. Masih kurangnya koordinasi antara Sekretariat Daerah dengan pihak-pihak terkait menyebabkan kurang lengkapnya data dan informasi untuk pengisian LPPD.

6. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa yang ditargetkan sebesar 30 berhasil melampaui ekspektasi dengan capaian skor 37,79. Skor ini menunjukkan peningkatan efektivitas dalam proses pengadaan yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Capaian ini mencerminkan upaya berkelanjutan dalam memperkuat tata kelola pengadaan, termasuk peningkatan kompetensi SDM serta optimalisasi sistem dan prosedur. Sekretariat Daerah Kabupaten Karo terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa guna mendukung pembangunan daerah yang lebih baik.

Alternatif solusi untuk beberapa masalah di atas antara lain :

1. Penyusunan LKJIP instansi pada tiap satuan kerja perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karo dilakukan secara periodik (per semester) dengan didukung oleh keselarasan dan kesesuaian indikator kinerja kegiatan dan indikator kinerja sasaran pada masing-masing satuan unit kerja sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja instansi.

3.6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi adalah ukuran keberhasilan penggunaan sumber daya dalam suatu kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya/sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya maka proses dikatakan semakin efisien atau dengan kata lain dengan memanfaatkan sumber daya dengan lebih hemat/tidak boros namun menghasilkan sesuatu secara maksimal.

Dari sisi pemanfaatan Sumber Daya Manusia, jumlah personil di Sekretariat Daerah Kabupaten Karo masih lebih rendah dibandingkan

kebutuhan. Berdasarkan hasil analisis beban kerja, kebutuhan SDM di Sekretariat Daerah Kabupaten Karo adalah sebanyak 158 orang, sementara yang tersedia baru sebanyak 80 orang. Disamping itu penempatan personil yang ada juga masih belum sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan karena ada beberapa jabatan tertentu membutuhkan adanya kepemilikan sertifikasi keahlian. Pelaksana kegiatan belum memahami target-target yang akan dicapai, baik target kegiatan, program, sasaran maupun tujuan. Ditengah kondisi tersebut Sekretariat Daerah berupaya untuk meningkatkan kinerja yang berkualitas dalam upaya pencapaian target kinerja.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan pernyataan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi. Selain faktor pendukung, aspek keuangan menjadi faktor yang sangat berpengaruh, karena kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung dengan pembiayaan yang memadai. Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 28.347.817.491,- dari total jumlah anggaran sebesar Rp. 29.751.884.650,- atau sebesar 93,56%, dengan uraian penggunaan anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.5.
Realisasi Anggaran Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2024			Sisa Anggaran	Tahun 2023			Sisa Anggaran	Tahun 2022			Sisa Anggaran
		Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi		Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Real					

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2425264529	2396129813	89,07%	29,134,716.00	2.792.851.529	2.487.532.086	89,07%	305.319.443,00				0
12	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50.000.000,00	31197000	63,77%	18,803,000.00	50.000.000	31.886.000	63,77%	18.114.000,00	50.000.000	22.730.000	45,46%	27.270.000
13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1143300000	1141197813	92,47%	2,102,187.00	1.236.112.000	1.143.061.346	92,47%	93.050.654,00	1.126.972.000	993.834.026	88,19%	133.137.974
14	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	159039529	96735492	96,84%	62,304,037.00	229.039.529	221.804.740	96,84%	7.234.789,00	229.039.529	164.461.640	71,80%	64.577.889
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1072925000	1072925000	85,37%	0	1.277.700.000	1.090.780.000	85,37%	186.920.000,00	1.277.700.000	1.129.220.000	88,38%	148.480.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3154190408	3149145500	97,39%	5,044,908.00	3.333.047.506	3.246.021.848	97,39%	87.025.658,00				0
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	252600000	252600000	84,51%	0	453.168.000	382.981.810	84,51%	70.186.190,00	385.200.000	334.800.030	86,92%	50.399.970
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1141445200	1141025200	99,97%	420,000.00	1.239.941.920	1.239.538.849	99,97%	403.071,00	950.000.000	949.046.556	99,90%	953.444
17	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	255592000	254668500	99,17%	923,500.00	91.500.000	90.743.550	99,17%	756.450,00	155.000.000	153.179.870	98,83%	1.820.130
18	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1504553208	1500851800	98,99%	3,701,408.00	1.548.437.586	1.532.757.639	98,99%	15.679.947,00	1.570.208.000	1.518.812.814	96,73%	51.395.186
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	756074849	732253807	97,80%	23,821,042.00	756.074.89	739.467.321	97,80%	16.607.528,00				0
19	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	652074849	628399807	97,48%	23,675,042.00	652.074.849	635.613.321	97,48%	16.461.528,00	592.992.061	576.409.762	97,20%	16.582.299
20	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	104000000	103854000	99,86%	146,000.00	104.000.000	103.854.000	99,86%	146.000,00	104.000.000	103.854.000	99,86%	146
	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1942500000	1859149510	86,31%	83,350,490.00	2.201.088.800	1.899.768.500	86,31%	301.320.300,00				0
21	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	912500000	912056430	86,39%	443,570.00	1.122.544.400	969.736.000	86,39%	152.808.400,00	605.000.000	483.634.810	79,94%	121.365.190

22	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	730000000	728973580	83,79%	1,026,420.00	903.544.400	757.105.000	83,79%	146.439.400,00	535.000.000	389.687.935	72,84%	145.312.065
23	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	300000000	218119500	98,82%	81,880,500.00	175.000.000	172.927.500	98,82%	2.072.500,00	599.400.000	436.481.999	72,82%	162.918.001
	Penataan Organisasi	242445388	196949968	59,33%	45,495,420.00	353.790.508	209.921.288	59,33%	143.869.220,00				0
24	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	65997320	51275568	47,00%	14,721,752.00	73.718.000	34.646.250	47,00%	39.071.750,00	101.476.966	80.083.244	78,92%	21.393.722
25	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	70989720	49366480	60,68%	21,623,240.00	80.929.290	49.104.995	60,68%	31.824.295,00	108.443.674	773.594.950	67,86%	34.848.724
26	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	68287218	60428570	42,51%	7,858,648.00	108.287.218	46.031.780	42,51%	62.252.438,00	119.774.816	93.943.880	78,43%	25.830.936
27	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	37171130	35879350	88,20%	1,291,780.00	90.856.000	80.135.263	88,20%	10.720.737,00	37.691.730	37.691.730	100%	0
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	135640000	89696200	84,78%	45,943,800.00	135.640.000	114.989.597	84,78%	20.650.403,00				0
28	Fasilitasi Keprotokolan	300000000	296290000	80,44%	371,000.00	30.000.000	24.130.800	80,44%	5.869.200,00	163.753.140	153.745.900	93,89%	10.007.240
29	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	65640000	297677000	79,66%	35,872,300.00	65.640.000	52.290.797	79,66%	13.349.203,00	16.000.000	16.000.000	100%	0
30	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	40000000	7280000	96,42%	9,700,500.00	40.000.000	38.568.000	96,42%	1.432.000,00	40.000.000	38.920.000	97,30%	1.080.000
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1165970200	894877738	77,98%	271,092,462.00	111.603.100	94.044.600	84,27%	224.455.254,00				0
	Administrasi Tata Pemerintahan	750348000	513768598	61,62%	236,579,402.00	479.200.000	295.299.314	61,62%	183.900.686,00				0
31	Penataan Administrasi Pemerintahan	138217000	79369300	80,63%	58,847,700.00	10.400.000	8.385.000	80,63%	2.015.000,00	130.000.000	-	0	0
32	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	70530000	23906098	35,96%	46,623,902.00	126.850.000	45.610.314	35,96%	81.239.686,00	587.904.108	45.295.385	7,70%	542.608.723
33	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	541601000	410493200	70,57%	131,107,800.00	341.950.000	241.304.000	70,57%	100.646.000,00	668.641.815	398.857.550	59,65%	269.784.265
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	98954300	70186440	84,27%	28,767,860.00	111.603.100	94.044.600	84,27%	17.558.500,00				0
34	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	28516850	11444240	82,96%	17,072,610.00	48.696.850	40.397.000	82,96%	8.299.850,00	100.000.000	92.195.186	92,20%	7.804.814
35	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	33086250	30603950	82,52%	2,482,300.00	52.106.250	42.997.600	82,52%	9.108.650,00	100.000.000	81.354.935	81,35%	18.645.065
36	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	37351200	28138250	98,61%	9,212,950.00	10.800.000	10.650.000	98,61%	150.000,00	70.000.000	64.969.400	92,81%	5.030.600

Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		316667900	310922700	94,63%	5,745,200.00	428.330.068	405.334.000	94.63%	22.996.068,00				0
37	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	122636000	122418500	89,73%	217,500.00	138.994.300	124.716.000	89.73%	14.278.300,00	105.000.000	82.625.000	78,69%	22.375.000
38	Fasilitasi Bantuan Hukum	81770600	80806000	98,71%	964,600.00	219.335.768	216.507.000	98.71%	2.828.768,00	175.000.000	165.842.990	94,77%	9.157.010
39	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	112261300	107698200	91,59%	4,563,100.00	70.000.000	64.111.000	91.59%	5.889.000,00	76.994.425	24.998.525	32,47%	51.995.900
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1656569630	1473033364	92,23%	183,536,266.00	1.347.029.537	1.242.366.866	92.23%	104.662.671,00				0
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	241663000	176910264	82,33%	64,752,736.00	272.835.036	224.629.171	82.33%	48.205.865,00				0
40	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	90124000	87616118	81,41%	2,507,882.00	56.517.700	46.011.171	81.41%	10.506.529,00	30.000.000	17.620.000	58,73%	12.380.000
41	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	93700000	78974176	88,14%	14,725,824.00	108.478.336	95.617.000	88.14%	12.861.336,00	140.478.064	117.308.500	83,51%	23.169.564
42	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	57839000	10319970	56,97%	47,519,030.00	107.839.000	83.001.000	76.97%	46.399.000,00	210.899.705	60.265.900	28,58%	150.633.805
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	97346000	92306100	93,92%	5,039,900.00	86.450.000	81.192.523	93.92%	5.257.477,00				0
43	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	11770000	8624600	87,08%	3,145,400.00	14.400.000	12.540.000	87.08%	1.860.000,00	30.000.000	14.388.800	47,96%	15.611.200
44	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	19576000	17684800	86,41%	1,891,200.00	22.050.000	19.053.050	86.41%	2.996.950,00	41.780.000	34.315.690	82,13%	7.464.310
45	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	66000000	65996700	99,20%	3,300.00	50.000.000	49.599.473	99.20%	400.527,00	81.230.000	81.229.760	100%	240
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1226613630	1126853000	97,00%	99,760,630.00	896.797.501	869.868.172	97.00%	26.929.329,00				0
46	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1145279630	1063050000	99,97%	82,229,630.00	730.697.501	730.460.000	99.97%	237.501,00	920.513.630	782.790.000	85,04%	137.723.630
47	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	64330000	46800000	83,46%	17,530,000.00	79.800.000	66.602.422	83.46%	13.197.578,00	104.800.000	57.967.411	55,31%	46.832.589
48	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	17004000	17003000	84,36%	1,000.00	86.300.000	72.805.750	84.36%	13.494.250,00	20.000.000	16.809.890	84,05%	3.190.110
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	90947000	76964000	73,31%	13,983,000.00	90.947.000	66.677.000	73.31%	24.270.000,00	0	0	0	0
49	Koordinasi, Sinkronisasi, dan	45950000	39228000	72,82%	6,722,000.00	45.950.000	33.463.000	72.82%	12.487.000,00	10.000.0000	9.095.000	90,95%	90.905.000

	Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan												
50	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	44997000	37736000	73,81%	7,261,000.00	44.997.000	33.214.000	73.81%	11.783.000,00	10.000.000	8.945.000	89,45%	1.055.000

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Sekretariat Daerah Kabupaten Karo merupakan unsur staf yang menunjang terselenggaranya pemerintahan di Kabupaten Karo. Kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh OPD dapat berjalan dengan baik atas kerja sama yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah. Koordinasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Karo dilakukan sesuai dengan dukungan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan. Perencanaan Program/Kegiatan Sekretariat Daerah diarahkan terhadap Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Karo dalam mewujudkan Kabupaten Karo Yang profesional dan kompetitif melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Penyelenggaraan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024 menunjang pencapaian Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

1. Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik
2. Skor E-PPD
3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
4. Nilai AKIP Pemda dari Menpan RB
5. Nilai AKIP Perangkat Daerah dari Inspektorat
6. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik yang ditargetkan sebesar 89 dicapai dengan skor 88,5. Di samping itu Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang ditargetkan sebesar 80 tercapai dengan hasil 85,25. Indikator kinerja adalah berikutnya yakni Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) dari Kemenpan RB sudah meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya yakni dari 50,17 (CC) menjadi sebesar 60,41 (B). Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang ditargetkan 2,98 belum dapat disimpulkan karena hasilnya belum dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri. Namun bila merujuk pada nilai E-PPD terakhir (Tahun 2022) yakni 2,83 maka capaian indikator ini adalah sebesar 96,92%. Terakhir Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa yang ditargetkan sebesar 30 dicapai dengan realisasi sebesar 37,79 atau tingkat capaian 125,97%.

Secara keseluruhan, tingkat capaian pelaksanaan anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Karo adalah sebesar 93,56% dari total pagu anggaran yang tersedia. Sekretariat Daerah Kabupaten Karo telah berusaha mewujudkan capaian kinerja sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dan bertekad membangun sebuah sistem pertanggungjawaban yang akuntabel.

4.2. Saran

Penyusunan LKIP ini dimaksudkan menjadi refleksi atas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Karo sekaligus bentuk transparansi dalam menjalankan roda pemerintahan. Kiranya LKIP ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus memberikan sumbangan penting

dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja pada tahun mendatang.

Dalam rangka peningkatan capaian kinerja pada tahun mendatang diperlukan langkah langkah perbaikan antara lain :

1. Melakukan perbaikan rumusan sasaran strategis pada penetapan kinerja. Sehingga pengukuran pencapaian tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra dapat dilakukan melalui pengukuran pencapaian sasaran strategis dalam hal ini pengukuran indikator kinerja organisasi.
2. Melakukan perbaikan indikator kinerja sebagai alat ukur untuk perbaikan sasaran strategis. Rumusan indikator kinerja yang disusun hendaknya relevan dengan rumusan sasaran strategis organisasi sehingga hasil pengukuran capaian kinerja organisasi mencerminkan kinerja organisasi yang sesungguhnya.
3. Meningkatkan keandalan sistem pengumpulan data kinerja melalui suatu surat keputusan atau SOP agar target akumulasi kinerja sampai dengan tahun yang ingin dicapai dapat terukur.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Karo tahun 2024, diharapkan dapat memberi gambaran kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Karo kepada pihak – pihak terkait sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun tata kelola pemerintahan Kabupaten Karo yang baik dan bersih. Selain itu, Laporan ini diharapkan dapat menjadi pemicu bagi peningkatan dan pengembangan kinerja organisasi dalam mewujudkan tujuan strategis organisasi sehingga apa yang telah dicita-citakan dapat diwujudkan.

Kabanjahe, 01 Januari 2025

Sekretaris Daerah Kabupaten Karo



46

KAMPERAS TERKELIN PURBA

No.	Bagian	Deskripsi Foto	Dokumentasi Foto	
1.	Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Karo	Sub Bagian Bina Mental Spiritual Kegiatan Pelantikan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Karo Periode 2023-2028		
		Kegiatan Peletakan Batu Pertama Bedah Rumah Baznas		
		Peresmian Masjid Afuwwun di Kecamatan Munte		

Penyerahan SK Badan
Kesejahteraan Masjid (BKM)
kepada Pengurus BKM Masjid
Agung Kab. Karo



Sub Bagian Kesejahteraan Sosial

Rapat Koordinasi Tim Pembina dan
Sekretariat Tim Pembina Usaha
Kesehatan Sekolah/Madrasah
(UKS/M) Kabupaten Karo Tahun
Anggaran 2024



Pembinaan, Penatausahaan dan
Pelaporan Usaha Kesehatan
Sekolah/Madrasah ke Kecamatan



		Mengikuti Sosialisasi dan Optimalisasi Pelayanan Administrasi Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKSM) Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara Tahun 2024 di Aula Raja Inal Lantai 2, Medan	 
		Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat Koordinasi dan Konsultasi terkait Program Gandeng Gendong ke Jogja	 
		Monitoring pelaksanaan kebijakan pemerintah terkait Gerakan Hidup Sehat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ke Kecamatan	 

2.	Administrasi Pembangunan Setda Kab. Karo	Dokumentasi Subkegiatan Pengendalian Program Kegiatan Rapat Desk TKDN	 
		Dokumentasi Subkegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian atas Pelaksanaan Pembangunan pada Pemerintah Kabupaten/Kota	 
		Dokumentasi Subkegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Monitoring Pembangunan ke Kecamatan se-Kabupaten Karo	 

3.	Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Memfasilitasi Bupati Karo dalam rangka Penyerahan Hasil Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kantor OMBUDSMAN RI Provinsi Sumatera Utara	 
		Memfasilitasi Bupati Karo dan Wakil Bupati Karo mengikuti Upacara Pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa	 
		Mengadakan Kegiatan Pelatihan Keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo Tahun 2024	 

		Mengadakan Sosialisasi Naskah Pidato di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024	 
4.	Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kab. Karo	Monitoring Pupuk	 
		Monitoring Gas Elpiji	 

5.	Hukum Setda Kab. Karo	Menggelar Kegiatan Pasar Murah	 
		Konsultasi Pemberdayaan dan Penguatan UMKM Pemerintah Kabupaten Karo dengan Pemerintah Kota Banda Aceh	 
		Rapat TPID	 
		Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	 

		Rapat Penyusunan dan Pembahasan Pendapat Bupati Karo atas Rancangan Peraturan Daerah Kab. Karo Inisiatif DPRD	
		Rapat Evaluasi Propemperda Tahun 2024 dan Pembahasan Usulan Judul serta Penentuan Skala Prioritas RANPERDA Sehubungan dengan Penyusunan Propemperda Kabupaten Karo Tahun 2025	 
		Rapat Evaluasi dan Optimalisasi Penggunaan Aplikasi SIANTUSI serta Tindak Lanjut Penyempurnaan Aplikasi sesuai dengan Rapat Evaluasi Triwulan I	 
		Rapat Tim Pengelola Aplikasi Terkait Evaluasi Penyelenggaraan dan Penggunaan Aplikasi SIANTUSI serta Penyempurnaan Aplikasi	 

	sesuai dengan Hasil Evaluasi	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum Rapat Pembahasan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 699/PDT/2023/PT-MDN	 
	Tim Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten Karo dalam Mengikuti Beberapa Persidangan (Beracara) di Pengadilan	 
	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Hukum di Kecamatan Munte 2024	 

6.	Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Barang dan Jasa	 
		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	 

		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	 
--	--	---	---



setiap langkah kecil yang diambil akan memberikan dampak positif bagi masyarakat, dan dengan sinergi yang baik, di tahun 2025, diharapkan implementasi Aksi HAM dapat lebih optimal.

Demikian surat capaian ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, diucapkan terima kasih.



Plt. Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Dr. Harniati

Tembusan :

1. Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
3. Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

DAFTAR KEPALA DAERAH SELURUH PROVINSI DI INDONESIA

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau;
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi;
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan;
8. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung;
9. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu;
10. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung;
11. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta;
12. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten;
13. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat;
14. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah;
15. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta;
16. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur;
17. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali;
18. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat;
19. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur;
20. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat;
21. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah;
22. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan;
23. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur;
24. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Utara;
25. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara;
26. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo;
27. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah;
28. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat;
29. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan;
30. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara;
31. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku;
32. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara;
33. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat;
34. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua.
35. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat Daya;
36. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Pegunungan;
37. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Selatan; dan
38. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Tengah.

PENILAIAN CAPAIAN AKSI HAM TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

A. PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

KELOMPOK SASARAN	AKSI	PERIODE			NILAI CAPAIAN TAHUN 2024 $\frac{B04 + B08 + B12}{3}$
		B04	B08	B12	
Perempuan	1	85	80	100	88.33
	2	85	100	100	95
Anak	3	90	55	0	48.33
Penyandang Disabilitas	4	90	80	100	90
	5	100	75	100	91.67
	6	100	100	100	100
	7	100	100	70	90
RATA-RATA CAPAIAN		92.9	84.3	81.4	86.2

KETERANGAN AKSI

AKSI 1	Memberikan bantuan usaha dan membangun hubungan kemitraan bisnis bagi perempuan kepala keluarga di bidang usaha mikro kecil dan menengah.
AKSI 2	Melakukan reviu, kajian, dan perubahan terhadap kebijakan dan peraturan perundang undangan yang diskriminatif terhadap perempuan di tingkat nasional dan daerah.
AKSI 3	Melaksanakan program Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak sesuai dengan Konvensi Hak Anak.
AKSI 4	Mendorong upaya - upaya pencapaian target kuota dan pemenuhan akomodasi yang layak bagi pekerja penyandang disabilitas di sektor pemerintahan, badan usaha milik negara/daerah dan swasta.
AKSI 5	Menyediakan layanan pendidikan inklusif yang aksesibel bagi penyandang disabilitas sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas
AKSI 6	Implementasi pemberian bantuan sosial untuk kemandirian dan aksesibilitas penyandang disabilitas yang harmonis dengan peraturan lainnya.
AKSI 7	Membangun sarana dan prasarana transportasi yang aksesibel bagi penyandang disabilitas.

PENILAIAN CAPAIAN AKSI HAM KABUPATEN / KOTA TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

B. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA

AKSI 1 Memberikan bantuan usaha dan membangun hubungan kemitraan bisnis bagi perempuan kepala keluarga di bidang usaha mikro kecil dan menengah.

No	Pemerintah Daerah		B04	B08	B12	NILAI CAPAIAN TAHUN 2024
						$\frac{B04 + B08 + B12}{3}$
1	Kab.	TAPANULI TENGAH	100	0	100	66.7
2	Kab.	TAPANULI UTARA	100	35	100	78.3
3	Kab.	TAPANULI SELATAN	100	70	65	78.3
4	Kab.	NIAS	100	100	100	100
5	Kab.	LANGKAT	100	35	65	66.7
6	Kab.	KARO	100	65	100	88.3
7	Kab.	DELI SERDANG	100	65	100	88.3
8	Kab.	SIMALUNGUN	100	65	85	83.3
9	Kab.	ASAHAN	100	100	100	100
10	Kab.	LABUHANBATU	100	100	100	100
11	Kab.	DAIRI	100	100	100	100
12	Kab.	TOBA	0	35	100	45
13	Kab.	MANDAILING NATAL	100	65	100	88.3
14	Kab.	NIAS SELATAN	25	35	100	53.3
15	Kab.	PAKPAK BHARAT	100	100	90	96.7
16	Kab.	HUMBANG HASUNDUTAN	100	65	95	86.7
17	Kab.	SAMOSIR	100	100		

26	Kota	MEDAN	100	100	100	100
27	Kota	PEMATANGSIANTAR	95	100	100	98.3
28	Kota	SIBOLGA	100	35	100	78.3
29	Kota	TANJUNG BALAI	25	40	100	55
30	Kota	BINJAI	100	65	35	66.7
31	Kota	TEBING TINGGI	100	100	100	100
32	Kota	PADANGSIDIMPUAN	100	100	80	93.3
33	Kota	GUNUNGSITOLI	100	100	75	91.7

AKSI 2 Optimalisasi Layanan bantuan hukum bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat adat yang berhadapan dengan hukum.

No	Pemerintah Daerah		B04	B08	B12	NILAI CAPAIAN TAHUN 2024 $\frac{B04 + B08 + B12}{3}$
1	Kab.	TAPANULI TENGAH	85	0	75	53.3
2	Kab.	TAPANULI UTARA	100	100	85	95
3	Kab.	TAPANULI SELATAN	85	85	75	81.7
4	Kab.	NIAS	100	100	100	100
5	Kab.	LANGKAT	100	90	100	96.7
6	Kab.	KARO	100	85	100	95
7	Kab.	DELI SERDANG	100	100	100	100
8	Kab.	SIMALUNGUN	80	85	75	80
9	Kab.	ASAHAN	100	85	100	95
10	Kab.	LABUHANBATU	100	85	80	88.3
11						

23	Kab.	LABUHANBATU UTARA	100	80	85	88.3
24	Kab.	NIAS UTARA	100	85	85	90
25	Kab.	NIAS BARAT	100	95	100	98.3
26	Kota	MEDAN	100	100	100	100
27	Kota	PEMATANGSIANTAR	10	100	100	70
28	Kota	SIBOLGA	100	100	100	100
29	Kota	TANJUNG BALAI	100	85	85	90
30	Kota	BINJAI	95	100	90	95
31	Kota	TEBING TINGGI	85	85	85	85
32	Kota	PADANGSIDIMPUAN	100	100	85	95
33	Kota	GUNUNGSITOLI	100	100	100	100

AKSI 3 Menyediakan layanan pendidikan inklusif yang aksesibel bagi penyandang disabilitas sesuai peraturan pemerintah No 13 tahun 2020 Tentang Akomodasi yang layak untuk Peserta didik Penyandang Disabilitas

No	Pemerintah Daerah		B04	B08	B12	NILAI CAPAIAN TAHUN 2024 $\frac{B04 + B08 + B12}{3}$
1	Kab.	TAPANULI TENGAH	10	0	75	28.3
2	Kab.	TAPANULI UTARA	100	100	65	88.3
3	Kab.	TAPANULI SELATAN	40	100	100	80
4	Kab.	NIAS	70	100	90	

19	Kab.	BATU BARA	70	100	70	80
20	Kab.	PADANG LAWAS UTARA	0	0	0	0
21	Kab.	PADANG LAWAS	60	100	90	83.3
22	Kab.	LABUHANBATU SELATAN	30	100	100	76.7
23	Kab.	LABUHANBATU UTARA	30	100	100	76.7
24	Kab.	NIAS UTARA	90	100	100	96.7
25	Kab.	NIAS BARAT	100	100	75	91.7
26	Kota	MEDAN	100	100	100	100
27	Kota	PEMATANGSIANTAR	20	100	100	73.3
28	Kota	SIBOLGA	65	100	90	85
29	Kota	TANJUNG BALAI	100	100	90	96.7
30	Kota	BINJAI	70	100	90	86.7
31	Kota	TEBING TINGGI	70	60	100	76.7
32	Kota	PADANGSIDIMPUAN	100	60	100	86.7
33	Kota	GUNUNGSITOLI	100	100	100	100

AKSI 4 Menyediakan layanan kesehatan jiwa yang memenuhi standar pelayanan minimum di pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama.

No	Pemerintah Daerah		B04	B08	B12	NILAI CAPAIAN TAHUN 2024 $\frac{B04 + B08 + B12}{3}$
1	Kab.</					

16	Kab.	HUMBANG HASUNDUTAN	100	100	95	98.3
17	Kab.	SAMOSIR	100	90	75	88.3
18	Kab.	SERDANG BEDAGAI	100	100	80	93.3
19	Kab.	BATU BARA	100	100	85	95
20	Kab.	PADANG LAWAS UTARA	0	0	0	0
21	Kab.	PADANG LAWAS	100	100	100	100
22	Kab.	LABUHANBATU SELATAN	100	95	100	98.3
23	Kab.	LABUHANBATU UTARA	100	100	100	100
24	Kab.	NIAS UTARA	100	30	100	76.7
25	Kab.	NIAS BARAT	100	100	100	100
26	Kota	MEDAN	100	100	100	100
27	Kota	PEMATANGSIANTAR	100	100	75	91.7
28	Kota	SIBOLGA	100	100	40	80
29	Kota	TANJUNG BALAI	100	100	100	100
30	Kota	BINJAI	100	100	100	100
31	Kota	TEBING TINGGI	95	100	100	98.3
32	Kota	PADANGSIDIMPUAN	100	100	85	95
33	Kota	GUNUNGSITOLI	100	100	100	100

AKSI 5 Implementasi Pemberian bantuan sosial untuk kemandirian dan aksesibilitas peny

13	Kab.	MANDAILING NATAL	100	100	100	100
14	Kab.	NIAS SELATAN	25	100	100	75
15	Kab.	PAKPAK BHARAT	65	100	100	88.3
16	Kab.	HUMBANG HASUNDUTAN	100	100	100	100
17	Kab.	SAMOSIR	90	70	100	86.7
18	Kab.	SERDANG BEDAGAI	100	25	100	75
19	Kab.	BATU BARA	100	100	100	100
20	Kab.	PADANG LAWAS UTARA	0	0	0	0
21	Kab.	PADANG LAWAS	70	100	100	90
22	Kab.	LABUHANBATU SELATAN	80	100	100	93.3
23	Kab.	LABUHANBATU UTARA	25	50	100	58.3
24	Kab.	NIAS UTARA	90	100	100	96.7
25	Kab.	NIAS BARAT	25	100	100	75
26	Kota	MEDAN	100	100	100	100
27	Kota	PEMATANGSIANTAR	65	100	100	88.3
28	Kota	SIBOLGA	85	100	90	91.7
29	Kota	TANJUNG BALAI	100	100	100	100
30	Kota	BINJAI	100	100	100	100</

9	Kab.	ASAHAN	100	100	100	100
10	Kab.	LABUHANBATU	100	70	75	81.7
11	Kab.	DAIRI	100	100	100	100
12	Kab.	TOBA	0	30	25	18.3
13	Kab.	MANDAILING NATAL	100	60	100	86.7
14	Kab.	NIAS SELATAN	25	40	100	55
15	Kab.	PAKPAK BHARAT	30	25	70	41.7
16	Kab.	HUMBANG HASUNDUTAN	25	25	25	25
17	Kab.	SAMOSIR	30	25	30	28.3
18	Kab.	SERDANG BEDAGAI	30	25	25	26.7
19	Kab.	BATU BARA	25	75	75	58.3
20	Kab.	PADANG LAWAS UTARA	0	0	0	0
21	Kab.	PADANG LAWAS	25	25	30	26.7
22	Kab.	LABUHANBATU SELATAN	50	20	75	48.3
23	Kab.	LABUHANBATU UTARA	15	20	75	36.7
24	Kab.	NIAS UTARA	100	100	100	100
25	Kab.	NIAS BARAT	25	20	30	25
26	Kota	MEDAN	100	100	100	100

7	Kab.	DELI SERDANG	100	89.17	86.67	92
8	Kab.	SIMALUNGUN	91.67	74.17	82.5	82.8
9	Kab.	ASAHAN	90	97.5	100	95.8
10	Kab.	LABUHANBATU	96.67	85.83	92.5	91.7
11	Kab.	DAIRI	93.33	95	100	96.1
12	Kab.	TOBA	50	73.33	73.33	65.5
13	Kab.	MANDAILING NATAL	90	85	93.33	89.5
14	Kab.	NIAS SELATAN	55.83	76.67	99.17	77.2
15	Kab.	PAKPAK BHARAT	68.33	77.5	89.17	78.3
16	Kab.	HUMBANG HASUNDUTAN	77.5	75.83	82.5	78.6
17	Kab.	SAMOSIR	71.67	74.17	77.5	74.4
18	Kab.	SERDANG BEDAGAI	67.5	60.83	82.5	70.3
19	Kab.	BATU BARA	82.5	85.83	83.33	83.9
20	Kab.	PADANG LAWAS UTARA	0	0	0	0
21	Kab.	PADANG LAWAS	71.67	73.33	83.33	76.1
22	Kab.	LABUHANBATU SELATAN	76.6			



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
RADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Suna Said Kav. 4-5, Kuningan, Jakarta Selatan 12940 Telepon : (021) 2525015 , Faksimili : (021) 2526438

Laman : www.bsk.kemenkumham.go.id

Nomor : PPH-OT.03.03-152

11 November 2024

Sifat : Penting

Hal : Hasil Penilaian atas Indeks Reformasi Hukum Tahun 2024

Yth. Bupati Karo di tempat

4. Rujukan

- 4.4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
- 4.5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
- 4.6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 867);
- 4.7. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.OT.03.01 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024;
- 4.8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.OT.03.02 Tahun 2023 tanggal 17 Februari 2023 tentang Pendelegasian Tugas Sekretariat Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum Dan Indeks Kualitas Kebijakan Dari Sekretariat Jenderal Kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
- 4.9. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.LT.01.02 Tahun 2024 tanggal 08 Mei 2024 tentang Tim Penilai Nasional Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

5. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini dengan hormat disampaikan hal- hal sebagai berikut:

- 5.4. Telah dilakukan penilaian atas indeks reformasi hukum pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karo;
- 5.5. Tujuan penilaian ini adalah untuk menilai pelaksanaan reformasi hukum dalam rangka mewujudkan birokrasi yang kapabel sesuai sasaran road map reformasi birokrasi tahun 2020-2024. Selain itu, penilaian ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi hukum pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karo;</

		o t	a i
	Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi/Memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi	2 5	2 2
1	Pengajuan permohonan pengharmonisasian sesuai dengan: 4. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 5. Permenkumham Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah oleh perancang peraturan perundang-undangan 6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PP.02.01 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah	1 8	1 5
a	Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah	6	6
b	Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	6	3
c	Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang berasal dari Kepala Daerah	6	6
2	Tingkat kehadiran pimpinan tinggi pemrakarsa, kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum, dan/atau DPRD di daerah dalam rapat pengharmonisasian yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan baik secara langsung atau online	7	7
1 1	Kompetensi perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) yang berkualitas	2 5	2 1 9
1	Kebijakan pembinaan Perancang peraturan perundang-undangan	7	6 3
2	Keikutsertaan pejabat perancang peraturan perundang-undangan dalam kegiatan pengembangan kompetensi	6	4 8
3	Pengembangan kompetensi perancang peraturan perundang-undangan melalui kegiatan pelatihan fungsional Perancang	1 2	1 0 8
1 1 1	Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil review	3 0	1 9 2

1	Kebijakan tentang analisis dan evaluasi peraturan perundang- undangan yang sudah berlaku (existing) di tingkat daerah dalam rangka re-regulasi atau deregulasi	8	4
2	Proporsi jumlah peraturan perundang- undangan di daerah yang berhasil di evaluasi sesuai target pada satu tahun sebelum tahun penilaian	10	5
3	Tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang- undangan di daerah	6	5 .1
4	Tingkat keterlibatan pejabat fungsional Analis Hukum dalam melakukan analisis dan evaluasi PUU eksiting/yang sudah berlaku di Tingkat daerah dalam rangka re-regulasi dan deregulasi	6	5 .1
IV	Penataan Database Peraturan Perundang-undangan	20	13
I	Pengelolaan JDIH terintegrasi sesuai dengan Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum	20	13
NILAI TOTAL PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM		100	76 .1

5.7. Berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdapat hal-hal yang masih perlu untuk diperbaiki, yakni:

No	Variabel dan Indikator	Saran Perbaikan
1	Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi/Memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi	
1	Pengajuan permohonan pengharmonisasian sesuai dengan: 1. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 2. Permenkumham Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah oleh perancang peraturan perundang-undangan 3. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PP.02.01 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah	
a	Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah	
b	Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	

2	Keikutsertaan pejabat perancang peraturan perundang-undangan dalam kegiatan pengembangan kompetensi	
3	Pengembangan kompetensi perancang peraturan perundang-undangan melalui kegiatan pelatihan fungsional Perancang	
I I I	Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reuiu	
1	Kebijakan tentang analisis dan evaluasi peraturan perundang- undangan yang sudah berlaku (existing) di tingkat daerah dalam rangka re- regulasi atau deregulasi	1. Belum adanya kegiatan Analisis dan Evaluasi selama tahun 2023
2	Proporsi jumlah peraturan perundang-undangan di daerah yang berhasil di evaluasi sesuai target pada satu tahun sebelum tahun penilaian	• Belum adanya kegiatan Analisis dan Evaluasi selama tahun 2023
3	Tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang- undangan di daerah	• Propemperda lengkap dengan usulan dan surat usulan perubahan usulan propemperda
4	Tingkat keterlibatan pejabat fungsional Analis Hukum dalam melakukan analisis dan evaluasi PUU eksiting/yang sudah berlaku di Tingkat daerah dalam rangka re-regulasi dan deregulasi	• telah ada JF AH, walaupun mengikuti Diklat AH
I V	Penataan Database Peraturan Perundang- undangan	
I	Pengelolaan JDIH terintegrasi sesuai dengan Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum	• Catatan: Nilai = 42 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-4.HN.03.05 Tahun 2024 tentang Hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Tahun 2023 • Rekomendasi: • Perlu komitmen Pimpinan dan Pengelola JDIH untuk membenahi Pengelolaan JDIH sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum • Memenuhi seluruh indikator penilaian kinerja JDIH

6. Pada tahun Penilaian 2024 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai

Dari formula di atas, hasil nilai Indeks Reformasi Hukum sebagai berikut:

No	Penilaian	Nilai
1	Nilai Awal	76.10
2	Nilai Apresiasi	11.12
3		